



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 485.1/82 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGELOLA DATA TEKNIS PENYIAPAN MATERI PUBLIKASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah dan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pimpinan daerah, baik Gubernur, Wakil Gubernur maupun Sekretaris Daerah, diperlukan materi publikasi yang tepat dan akurat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyiapan materi publikasi berjalan lancar, berdaya guna dan berhasilguna, diperlukan kerjasama yang saling bersinergi antara instansi yang membidangi kehumasan, dengan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Pengelola Data Teknis dan Penyiapan Materi Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Data Teknis Dan Penyiapan Materi Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Anggota Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan representasi dari Perangkat Daerah Teknis Pengampu Data Dukung Materi Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi atas penyelenggaraan kegiatan publikasi;
- b. memberikan informasi administrasi dan data teknis pada penyelenggaraan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. membantu tugas dan fungsi layanan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis data materi kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang akan dan telah dipublikasikan;


- e. memberikan narasi, argumentasi serta pertimbangan teknis (jika diperlukan) terhadap data yang diberikan;
- f. bertanggung jawab penuh terhadap akurasi data yang telah diberikan;
- g. melaksanakan tugas teknis lainnya terkait penyelenggaraan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- h. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2023



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 485.1 / 82 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGELOLA DATA TEKNIS PENYIAPAN MATERI
 PUBLIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA TEKNIS PENYIAPAN MATERI
 PUBLIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Kepala Sub Bagian Program Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma MPH.	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo.	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo.	Anggota

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta.	Anggota
46.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.	Anggota
47.	Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi.	Anggota
48.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
52.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
53.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
54.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
55.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
56.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

